

STUDI KASUS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg)

Oleh:

RAVINDRA PRATAMA

1710111079

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

Dr. A Irzal Rias, S.H., M.H

Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

TINJAUAN YURIDIS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE

(Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg)

(Ravindra Pratama, 1710111079, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 104 halaman, Tahun 2022)

ABSTRAK

Tindak pidana *Cybercrime* telah banyak terjadi di Indonesia, termasuk tindak pidana prostitusi yang dilakukan melalui media online. Pengaturan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media online belum ada dijelaskan secara eksplisit dan juga belum adanya formulasi secara khusus mengatur dan memberikan sanksi terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) pada tindak pidana prostitusi online. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Kota Padang pada awal tahun 2020. Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg adalah salah satu contoh tindak pidana prostitusi melalui media online. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam studi kasus ini yaitu: 1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap PSK (Pekerja Seks Komersial) pada Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pekerja seks komersial tindak pidana prostitusi online pada Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang – Undang. Penelitian ini bersifat dekskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Dari hasil penelitian, penerapan sanksi pidana dalam putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN Pdg belum memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dengan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dasar pertimbangan hakim pada Putusan No. 472/Pid.sus/2020/PN Pdg terdiri dari 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum, yang unsur – unsur tindak pidananya belum terpenuhi, dan sanksi yang relatif ringan bagi terdakwa yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

**Keyword: Penjatuhan Pidana, Tindak Pidana, Prostitusi, Media Online,
Putusan Hakim**